

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ibnu, “*Fiqh Thaharah*”, (Surabaya: Pustaka Media, 2018)
- Ahmad Saebani, Beni, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Aizid, Rizam, “*Fiqh Keluarga Terlengkap*”, (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Al-Juzairi, Abdurrahman, “*Fikih Empat Madzhab (Edisi Indonesia)*”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015)
- Anggito, Alby dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018)
- Anwar, dkk, Khairul “*Hukum Perceraian Adat*”, (Riau: Dotplus, 2021)
- Arfianti, Ika, “*Pragmatik: Teori dan Analisis (Buku Ajar)*”, (Semarang: Pilar Nusantara: 2020)
- Atianti, Tuti, “*Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf al-Quran saat Haidh (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhasus IIQ Jakarta)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)
- Dodi, Limas, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015)
- DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bab IV, Pasal 70
- Gatot Haryono, Cosmas, “*Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*”, (Sukabumi: Jejak, 2020)
- Hamdan Habibi Iqbal,, “*Fenomenologi Abdi Ndalem di Pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi IAIN Tulungagung. 2019)
- Hendra S.R, Very, “*Sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas*” (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012)
- Hengki Wijaya, Umrati, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Makassar: STT Jafray, 2020)

- Hidayati, Ninis, ”*Fenomena Talak di Luar Pengadilan*”, (Surabaya: Global Aksara, 2021)
- Ika Putri S, Nenny dkk, “*Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*”, (Medan: Kita Menulis, 2021)
- Iskandar, dkk, “*Monograf Hukum Perceraian Adat*”, (Riau: Dotplus, 2021)
- Isnawati, “*Larangan-Larangan Wanita Haidh*”, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Junaidi, Achmad, “*Risalah Chaidh*”, (Kediri: JMRT PP Al-Falah Ploso Kediri, 2008)
- Kasimun, “*Shalatul Mumin*”, (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2019)
- Masruf, Imam, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Trenggalek*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Ponorogo, 2018)
- Masud, Ibnu, “*Fiqh Madzhab SyafiI (buku 1 ibadah)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Narikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Nasution, “*Metode Penelitian Naturalistik*”, (Bandung: Tarsito, 2003)
- Qadir Muhammad Manshur, Abdul, “*Panduan Sholat an-Nisa*” (Jakarta: Republika, 2019)
- Saribanon, Nonon, dkk, “*Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*”, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016)
- Seri Pustaka Yustisia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004)
- Simanjutak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, (Kencana:Jakarta, 2015)
- Suci Subukhi, Amallia, “*Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Masa Haid (Dalam Putusan Perkara PA Purwodadi No. 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta. 2009)

- Sukriyanti, Anisa, “*Aplikasi Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Tentang Larangan Menceraikan Istri Dalam Keadaan Haid*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017)
- Sumardi, Muhammad, “Pemutusan Talak dalam Keadaan Haid Oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhsiiyyah UM Makassar, 2018)
- Sutisna, Anas, “*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*”, (Jakarta: UNJ Press, 2021)
- Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Suyuthi Mustofa, Wildan “*Kode Etik Hakim*”, (Kencana, 2013: Jakarta)
- Syakur al-Azizi, Abdul, “*Fiqh Wanita*”, (Yogyakarta: Diva Press, 2020)
- Syakur, Muhammad, “*Fikih Haid Ilustrasi dan Permasalahannya*”, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020)
- Tim Syaamil Al-Qur’an, “*Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir per Kata*”, (Bandung; Sygma, 2010) \
- Utsman al-Khasyt, Muhammad, “*Fikih Wanita Empat Madzhab*”, (Bandung: Ahsan Publishing, 2017)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia “Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A,” *Official Website Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1 A*, <https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi> (Diakses pada tanggal 20 September 2022)
- Muhsin, M, “*Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*”, Al-Syakhsiiyyah: Journal Of Law and Family Studies 3, no. 1 (2021): 72. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiiyyah/article/view/3063> (Diakses pada tanggal 06 Mei 2022).
- Mustikasari Sudrajat, Diannita, “*Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung*”, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, 178-180. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/515/224> (Diakses pada Tanggal 01 Juni 2020)
- Nur Rachmawati, Imami, “*Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*”, Jurnal Keperawatan Indonesia Vol. 11 No.1, Maret 2007,37.

[https://www.researchgate.net/publication/333423858\\_Pengumpulan\\_Data\\_Dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Wawancara](https://www.researchgate.net/publication/333423858_Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian_Kualitatif_Wawancara) (Diakses pada tanggal 03 Maret 2021)

Ramadhani, Mery, “*Premenstrual Syndrome (PMS)*”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 7 No.1 2012,3. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/103> (Diakses pada tanggal 07 September 2022)

Safrizal, “*Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi’iyah*”, Jurnal Al-Fikrah Vol. 1, No. 2 Tahun 2020, 271. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40/386> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2021)

Zanah, Miftahul, Aulia Putri, dkk, “*Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab*”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Vol. 5 Nomor 2023,199. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/2088/1340> (Diakses pada tanggal 07 September 2022)

Fauzi Rahman, Praditya, “Kasus Perceraian di Surabaya Naik, Alasan Terbanyak Faktor Ekonomi” *Detik Jatim*. 04 Juli 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6161284/kasus-perceraian-di-surabaya-naik-alasan-terbanyak-masalah-ekonomi> (Diakses pada tanggal 09 April 2022)

Irfan Syaifuddin, M, “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5, No. 2, Oktober Tahun 2020, 142. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369> (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021)

Kementerian Agama Republik Indonesia “*Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*”, Website Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://bimasislam.kemenag.go.id/> (Diakses pada tanggal 06 Mei 2022).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Guide Wawancara

#### a. Pertanyaan tentang pengalaman

- 1) Apakah anda pernah menangani permohonan perkara talak saat haid?
- 2) Jika pernah, apakah putusan yang anda buat saat itu?
- 3) Jika anda ingat, kira-kira tahun berapa permohonan itu diajukan?
- 4) Bagaimana cara anda menangani kasus tersebut?
- 5) Apa yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan putusan tersebut?
- 6) Apakah ada banyak kasus yang serupa dalam setahun?
- 7) Apakah putusan berbeda antara permohonan talak dan cerai gugat?
- 8) Dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut, apakah anda perlu melihat putusan perkara yang sama terlebih dahulu?

#### b. Pertanyaan tentang pendapat

- 1) Menurut anda, pada zaman ini, apakah kondisi istri yang sedang haid masih perlu dijadikan pertimbangan dikabulkan atau tidaknya ikrar talak?
- 2) Menurut anda, alasan hukum agama tradisional yang tidak memperbolehkan talak saat haid masih bisa digunakan sampai sekarang?
- 3) Kalau masih bisa/tidak bisa, apa yang menjadi pertimbangan anda?
- 4) Bagaimana pendapat anda jika sidang ikrar talak ditunda karena istri sedang haid?
- 5) Bagaimana pendapat anda tentang perhitungan masa iddah jika talak dijatuhkan saat istri dalam kondisi haid?

c. Pertanyaan tentang perasaan

- 1) Bagaimana perasaan anda ketika menerima permohonan talak saat istri sedang haid?
- 2) Bagaimana perasaan anda jika persidangan ikrar talak ditunda karena alasan istri sedang haid?
- 3) Apakah jika kedua belah pihak mau menunda sidang ikrar talak karena istri sedang haid, anda mengabdikan dan menunda persidangan?

d. Pertanyaan tentang pengetahuan

- 1) Apakah yang anda ketahui tentang hukum talak saat haid baik secara agama maupun hukum positif?
- 2) Apa dalil atau perundang-undangan yang menjadi dasar anda untuk membuat putusan talak saat haid?
- 3) Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang talak sebaiknya dijatuhkan pada saat istri siap atau bisa menghadapi masa iddahnya, apa makna tersirat dibalik ayat ini? Apakah ayat ini menunjukkan perintah atau anjuran?
- 4) Apa yang menjadi pertimbangan para Ulama' mencapai kesepakatan talak saat haid itu tidak boleh tetapi dalam pertimbangan jatuh atau tidaknya talak tersebut terdapat perbedaan pendapat?
- 5) Apakah ada dalil atau perundang-undangan yang memperbolehkan talak dijatuhkan saat haid?

e. Pertanyaan tentang indera

- 1) Dalam persidangan, apakah dalam membuat keputusan anda juga mempertimbangkan sisi emosi atau perasaan kedua belah pihak yang berperkara?

2) Apakah dengan melihat dan mengamati gerak-gerik pihak yang berperkara bisa menjadi salah satu pertimbangan memutuskan perkara?

3) Apabila saat persidangan terjadi kegaduhan, apa yang anda lakukan?

f. Pertanyaan tentang latar belakang

1) Siapakah nama anda?

2) Berapa usia anda saat ini?

3) Sejak kapan anda menjabat sebagai seorang hakim?

4) Apa latar belakang pendidikan anda sejak sekolah dasar?

## **Lampiran 2: Transkrip Wawancara**

P: Kira-Kira apakah tahun ini ada kasus yang serupa dengan perkara ini pak?

N: ada tapi tidak banyak

P: Apakah Ikrar talak saat haid sama-sama diperbolehkan dalam persidangan cerai talak maupun cerai gugat?

N: Sama saja, boleh keduanya jika bersedia.

P: Setiap kali mengambil keputusan kasus yang sama, apakah perlu melihat putusan terdahulu yang dilakukan oleh Hakim lain?

N: Kalau misal kasusnya sama putusannya juga sama, kalau tidak diperlukan untuk menjadi pertimbangan maka tidak perlu

P: Menurut anda, Kondisi istri yang sedang haid saat ikrar talak, apakah perlu menjadi pertimbangan menunda sidang?

N: Tetap diperlukan karena hukum mengatakan seperti itu. Kita tetap memberikan pertanyaan apakah dilanjut atau tidak, bersedia atau tidak kalau ikrar talaknya diucapkan saat haid. Karena bagaimanapun Ikrar Talak saat istri haid kan sebenarnya tidak boleh walaupun sah. pelakunya kan berdosa.

P: Bagaimana cara menghitung iddah istri yang ditalak dalam keadaan haid?

N: Sebenarnya agama tidak memperbolehkan ikrar talak saat haid kan karena ini, akan memperpanjang masa iddah istri, tapi kalau si istri bersedia ya mau bagaimana karena talaknya juga sah. Kalau talak raj'i tiga kali masa suci kan ya kalau ini kan termasuk talak bid'i talak yang tidak diperbolehkan kan ya jadi ditambah lagi satu bulan. Jadi kurang lebih masa iddahnya 4 bulanan.

P: Bagaimana perasaan anda saat pihak yang berperkara memilih sidang ditunda karena istri sedang haid?

N: Yah justru itu yang bagus sebenarnya kan karena sesuai dengan anjuran agama.

P: Bagaimana pandangan anda perihal ikrar talak saat istri sedang haid?


N: Kalau menurut Jumhur Ulama' kan talaknya tetap sah meskipun tidak boleh dilaksanakan. Kami juga sebagai Hakim dengan prosedur yang berlaku juga sudah memberikan penawaran sebelum mengucapkan ikrar talak, dan pada intinya yang kami lihat adalah poin sah tidaknya ikrar talak tersebut bukan pada segi boleh tidaknya.

P: Ketika anda menawarkan sidang ditunda atau lanjut karena istri sedang haid, apakah banyak yang kekeh tatap pada pendirian mereka untuk melanjutkan persidangan?

N: Cukup banyak sepertinya, karena persidangan yang saya lakukan bukan hanya ini ya, jadi tidak bisa mengatakan kepastiannya tapi yang jelas juga tidak sedikit yang mau menunda persidangannya sebab haid.



### Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Suran Ampel No. 07 Ngroggo Kediri Jawa Timur 64127  
Telepon (0354) 699282, Faksimil (0354) 666564  
Email: [iainkediri@iainkediri.ac.id](mailto:iainkediri@iainkediri.ac.id), Web: <http://iainkediri.ac.id>

Nomor : 399 /In.36/PP.07/6/2021  
Lampiran : -  
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 07 Juni 2022

Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya  
Kota Surabaya  
Di Surabaya

**Assalamu alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kholishna Minal Balwa  
Nomor Induk : 931101017  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tahun Akademik : 2021/2022

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :


**"Pandangan Hakim PA Surabaya Terhadap Pengabulan Menjatuhkan Talak Saat Haid dalam Perkara No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
Kelembagaan dan Kerjasama,

  
Dr. Uin Na'mah, M.HI  
NIP. 19780201 200501 2 0024

## Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**  
JL. KETINTANG MADYA VI/3 ☎ (031) 8292146 - FAX (031) 8293341  
SURABAYA

**SURAT KETERANGAN**  
**No: W13-A1/7470/HIM/9/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya dengan ini menerangkan:

Nama : Kholishna Minal Balwa  
Nomor Induk : 931101017  
Semester : 10 (sepuluh)  
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2021/ 2022

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian untuk Penulisan skripsi yang berjudul "**PANDANGAN HAKIM PA SURABAYA TERHADAP PENGABULAN MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID DALAM PERKARA NOMOR 276/PdtG/2022/PA.Sby**" pada Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 September 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 13 September 2022

Panitera Muda Gugatan,  
  
Kholishna Minal Balwa, S.H.I. S.H., M.H.  
NIP. 19600252009121002



## Lampiran 5: Berita Acara Wawancara

### BERITA ACARA WAWANCARA

Pada Hari . . . . ., Tanggal 02 Bulan September Tahun 2022 dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHOLLISHNA MINAL BALWA  
NIM : 9.311.010.17  
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS : SYARIAH IAIN KEDIRI

Telah melakukan interview dan wawancara dengan :

NAMA NARASUMBER : Drs. H. ENAS NASRUDDIN, S.H., M.H.

KETERANGAN : HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengabulan Menjatuhkan Talak Saat Haid Dalam Putusan No.276/Pdt.G/2022/PA.Sby".

Surabaya, 02 September 2022

Narasumber

  
Enas Nasruddin, S.H., M.H.

Pewawancara



Kholishna Minal Balwa

## Lampiran 6: Daftar Konsultasi Pembimbing I











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127  
Telepon (0354) 689282 faksimile (0354) 686564  
Website : [www.iainkediri.ac.id](http://www.iainkediri.ac.id)

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHOLLISHNA MINAL BALWA  
Nomor Induk : 931101017  
Fakultas/ Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PA SURABAYA TERHADAP  
PENGABULAN MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID DALAM PUTUSAN NO.  
276/Pdt.G/2022/Pa. Sby

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	07-10-2021	Bimbingan BAB I, II, III	
2	15-01-2022	Revisi I	
3	17-01-2022	ACC BAB I, II, III	
4	08-03-2022	SEMPRO	
5	26-08-2022	Bimbingan BAB IV, V, VI	
6	12-11-2022	Revisi I	
7	15-11-2022	Revisi II	
8	18-11-2022	ACC SKRIPSI	

Kediri, 22 November 2022  
Dosen Pembimbing,

  
Faridatul Ftrivan, M. Sy  
NIP. 199004022015032004

## Lampiran 6: Daftar Konsultasi Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127  
Telepon (0354) 689282 faksimile (0354) 686564  
Website : [www.iainkediri.ac.id](http://www.iainkediri.ac.id)

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHOLLISHNA MINAL BALWA  
Nomor Induk : 931101017  
Fakultas/ Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PA SURABAYA TERHADAP  
PENGABULAN MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID DALAM PUTUSAN NO.  
276/Pdt.G/2022/Pa. Sby

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	05-10-2021	Bimbingan BAB I, II, III	
2	13-01-2022	Revisi I	
3	10-02-2022	Revisi II	
4	12-02-2022	ACC BAB I, II, III	
5	08-03-2022	SEMPRO	
6	26-08-2022	Bimbingan BAB IV, V, VI	
7	24-10-2022	Revisi I	
8	17-11-2022	Revisi II	
9	19-11-2022	ACC SKRIPSI	

Kediri, 22 November 2022  
Dosen Pembimbing,

Rezki Suci Gamaria, M.Psi  
NIP. 199111232019032008

## Lampiran 6:

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kholishna Minal Balwa lahir di Sidoarjo tanggal 11 Juni 1999. Anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan (Alm) Bapak Fakhrrur Roji dan Ibu Qurrotun Ainiyah. Pertama kali menempuh pendidikan di TK Nurur Rahmah Sidoarjo pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2005, melanjutkan pendidikan ke SD Negeri Sekardangan pada tahun 2005, pada tahun 2008 pindah ke SD Negeri Sumokali dan tamat pada tahun 2011, kemudian masuk SMP Bilingual Terpadu Sidoarjo pada tahun 2011 hingga tamat pada tahun 2014, lalu meneruskan pendidikan ke Madrasah Aliyah Ma'arif Pare pada tahun 2014 hingga selesai pada tahun 2017, dan di tahun yang sama terdaftar sebagai mahasiswi di STAIN Kediri yang kini telah menjadi IAIN Kediri, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dan lulus pada tahun 2022.